



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1064/Pid.B/2018/PN Dps

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FREDY SINAMBELA;  
Tempat lahir : Bandung;  
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/3 Nopember 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan raya Sesetan Gang Melon No. 5 Sesetan  
Denpasar;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 7 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FREDY SINAMBELA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan

*Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 1064/Pid.B/2018/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa FREDY SINAMBELA dengan pidana penjara selama *1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan*, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 17 (tujuh belas lembar Invoice beserta Delivery Order yang dikeluarkan oleh PT. TIRTA ARTHA ABADI.
  - 1 (satu) lembar hasil outstanding pertanggal 11 Januari 2018.
  - 2 (dua) lembar surat perikatan / perjanjian penyelesaian atas piutang outlet.Dilampirkan dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar diberikan putusan yang seringan-ringannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

### **PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa FREDY SINAMBELA jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yakni pada hari yang tidak dapat pasti pada tanggal 26 Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2017 sampai dengan pada hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti tanggal 26 Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017, bertempat di PT. TIRTA ARTHA ABADI Jalan Pemelisan No.5 Suwung Batan Kendal Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada

*Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 1064/Pid.B/2018/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan terdakwa karena pencabutan atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa bekerja sebagai Sales freeland di PT. TIRTA ARTHA ABADI yang bergerak di bidang Distributor minuman keras bermerk yang melayani hotel, bar, karaoke dan restaurant yang ada di Bali sejak bulan Juni 2016 yang mempunyai tugas menjual barang-barang perusahaan dan bertanggung jawab atas pembayaran dari konsumen ke perusahaan dengan gaji pokok yang diterima sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), uang transport sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setiap hari ditambah uang insentif apabila berhasil mencapai target penjualan barang perusahaan ;
- Bahwa mekanisme pemesanan barang di PT.Tirta Artha Abadi adalah Terdakwa sebagai Sales mencari konsumen, setelah mendapatkan konsumen, konsumen melakukan pemesanan barang berupa minuman keras bermerk seperti wine, vodka, joni walker, kemudian pesanan konsumen tersebut Terdakwa setorkan ke bagian Admin, bagian admin membuat Delivery Order/DO lalu DO tersebut diserahkan kebagian Gudang untuk disiapkan barangnya sesuai DO kemudian bagian gudang menyerahkan barang ke bagian pengiriman ;
- Bahwa terhitung pada tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan 26 Oktober 2017 Terdakwa telah melakukan pemesanan barang ke perusahaan sebanyak 13 Delivery Order/DO dari 6 (enam) outlet dengan total harga pemesanan 13 Delivery Order/DO dari 6 outlet tersebut adalah fiktif diantaranya :
  1. Mirror Lounge and Bar sebesar Rp. 234.370.000.-
  2. Mini Bar sebesar Rp. 25.380.000. -
  3. Havana Club sebesar Rp. 6.830.000.-
  4. Kooters Bar and Grill sebesar Rp. 34.680.000.-
  5. Surya Candra Restaurant sebesar Rp. 19.390.000.-
  6. Wine Shop sebesar Rp. 45.860.000.-

Dengan rincian 13 Delivery Order/DO sebagai berikut :

1. Delivery order nomor : SJ1707-0158 tanggal 26 Juli 2017, bertempat di outlet Wine shop, jalan By Pass ngurah rai no. 212, Sanur kaja. Kemudian dibuatkan invoice nomor INV 1707-0158 an. sales FREDY.

**Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 1064/Pid.B/2018/PN Dps**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Delivery order nomor : SJ1707-0140 tanggal 27 Juli 2017, bertempat di outlet Wine shop, jalan By Pass ngurah rai no. 212, Sanur kaja. Kemudian dibuatkan invoice nomor INV 1707-0140 an. sales FREDY.
3. Delivery order nomor : SJ1707-0187 tanggal 29 Juli 2017, bertempat di outlet Wine shop, jalan By Pass ngurah rai no. 212, Sanur kaja. Kemudian dibuatkan invoice nomor INV 1707-0187 an. sales FREDY.
4. Delivery order nomor : SJ1708-0098M tanggal 22 Agustus 2017, bertempat di Mirror lounge & club, jalan Petitenget nomor 106, Seminyak. Kemudian dibuatkan invoice nomor INV 1708-0098M an. sales FREDY.
5. Delivery order nomor : SJ1708-0062 tanggal 22 Agustus 2017, bertempat di Kooters Bar and grill, jalan Benesari no.8, Kuta. Kemudian dibuatkan invoice nomor INV 1708-0062 an. sales FREDY.
6. Delivery order nomor : SJ1708-0125M tanggal 28 Agustus 2017, bertempat di Mirror lounge & club, jalan Petitenget nomor 106, Seminyak. Kemudian dibuatkan invoice nomor INV 1708-0125M an. sales FREDY.
7. Delivery order nomor : SJ1709-0005M tanggal 05 September 2017, bertempat di Mirror lounge & club, jalan Petitenget nomor 106, Seminyak. Kemudian dibuatkan invoice nomor INV 1709-0005M an. sales FREDY.
8. Delivery order nomor : SJ1709-0057 tanggal 22 September 2017, bertempat di Surya Candra restoran, jalan Legian 75 Kuta. Kemudian dibuatkan invoice nomor INV 1709-0057 an. sales FREDY.
9. Delivery order nomor : SJ1709-0068 tanggal 26 September 2017, bertempat di Mini Bar, jalan Legian 77 Kuta. Kemudian dibuatkan invoice nomor INV 1709-0068 an. sales FREDY.
10. Delivery order nomor : SJ1709-0067 tanggal 26 September 2017, bertempat di Surya Candra restoran, jalan Legian 75 Kuta. Kemudian dibuatkan invoice nomor INV 1709-0067 an. sales FREDY.
11. Delivery order nomor : SJ1709-0074 tanggal 29 September 2017, bertempat di Surya Candra restoran, jalan Legian 75 Kuta. Kemudian dibuatkan invoice nomor INV 1709-0074 an. sales FREDY.

**Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 1064/Pid.B/2018/PN Dps**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
12. Delivery order nomor : SJ1710-0026 tanggal 16 Oktober 2017,

bertempat di Mini Bar, jalan Legian 77 Kuta. Kemudian  
dibuatkan invoice nomor INV 1710-0026 an. sales FREDY.

13. Delivery order nomor : SJ1710-0043 tanggal 26 Oktober 2017,  
bertempat di Havana club. Kemudian dibuatkan invoice nomor  
INV 1710-0043 an. sales FREDY.

- Bahwa setelah 13 Delivery Order/DO dari 6 outlet tersebut barangnya sudah dikeluarkan dari gudang perusahaan untuk dikirim ke 6 outlet tersebut, namun oleh Terdakwa pada saat pengiriman, Terdakwa memberitahukan sopir untuk mengantarkan barangnya kerumah Terdakwa yang selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa jual kepada orang lain dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa pergunakan sendiri untuk kepentingan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan barang-barang berupa minuman keras bermerk tersebut diatas tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. TIRTA ARTHA ABADI sebagai pemiliknya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. TIRTA ARTHA ABADI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 366.510.000 ( tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah ) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan ia Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

**Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 1064/Pid.B/2018/PN Dps**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa FREDY SINAMBELA jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yakni pada hari yang tidak dapat pasti pada tanggal 26 Juli 2017 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2017 sampai dengan pada hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti tanggal 26 Oktober 2017 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya pada tahun 2017, bertempat di PT. TIRTA ARTHA ABADI Jalan pemelisan No.5 Suwung Batan Kendal Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa bekerja sebagai Sales freeland di PT. TIRTA ARTHA ABADI yang bergerak di bidang Distributor minuman keras bermerk yang melayani hotel, bar, karaoke dan restaurant yang ada di Bali sejak bulan Juni 2016 yang mempunyai tugas menjual barang-barang perusahaan dan bertanggung jawab atas pembayaran dari konsumen ke perusahaan ;
- Bahwa mekanisme pemesanan barang di PT.Tirta Artha Abadi adalah Terdakwa sebagai Sales mencari konsumen, setelah mendapatkan konsumen, konsumen melakukan pemesanan barang berupa minuman keras bermerk seperti wine, vodka, joni walker, kemudian pesanan konsumen tersebut Terdakwa setorkan ke bagian Admin, bagian admin membuatkan Delivery Order/DO lalu DO tersebut diserahkan ke bagian Gudang untuk disiapkan barangnya sesuai DO kemudian bagian gudang menyerahkan barang ke bagian pengiriman ;
- Bahwa terhitung pada tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan 26 Oktober 2017 Terdakwa telah melakukan pemesanan barang ke perusahaan sebanyak 13 Delivery Order/DO dari 6 (enam) outlet dengan total harga pemesanan 13 Delivery Order/DO dari 6 outlet tersebut adalah fiktif diantaranya :
  1. Mirror Lounge and Bar sebesar Rp. 234.370.000.-
  2. Mini Bar sebesar Rp. 25.380.000. -

*Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 1064/Pid.B/2018/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pavaas Club sebesar Rp. 6.830.000.-
4. Kooters Bar and Grill sebesar Rp. 34.680.000.-
5. Surya Candra Restaurant sebesar Rp. 19.390.000.-
6. Wine Shop sebesar Rp. 45.860.000.-

Dengan rincian 13 Delivery Order/DO sebagai berikut :

1. Delivery order nomor : SJ1707-0158 tanggal 26 Juli 2017, bertempat di outlet Wine shop, jalan By Pass ngurah rai no. 212, Sanur kaja. Kemudian dibuatkan invoice nomor INV 1707-0158 an. sales FREDY.
2. Delivery order nomor : SJ1707-0140 tanggal 27 Juli 2017, bertempat di outlet Wine shop, jalan By Pass ngurah rai no. 212, Sanur kaja. Kemudian dibuatkan invoice nomor INV 1707-0140 an. sales FREDY.
3. Delivery order nomor : SJ1707-0187 tanggal 29 Juli 2017, bertempat di outlet Wine shop, jalan By Pass ngurah rai no. 212, Sanur kaja. Kemudian dibuatkan invoice nomor INV 1707-0187 an. sales FREDY.
4. Delivery order nomor : SJ1708-0098M tanggal 22 Agustus 2017, bertempat di Mirror lounge & club, jalan Petitenget nomor 106, Seminyak. Kemudian dibuatkan invoice nomor INV 1708-0098M an. sales FREDY.
5. Delivery order nomor : SJ1708-0062 tanggal 22 Agustus 2017, bertempat di Kooters Bar and grill, jalan Benesari no.8, Kuta. Kemudian dibuatkan invoice nomor INV 1708-0062 an. sales FREDY.
6. Delivery order nomor : SJ1708-0125M tanggal 28 Agustus 2017, bertempat di Mirror lounge & club, jalan Petitenget nomor 106, Seminyak. Kemudian dibuatkan invoice nomor INV 1708-0125M an. sales FREDY.
7. Delivery order nomor : SJ1709-0005M tanggal 05 September 2017, bertempat di Mirror lounge & club, jalan Petitenget nomor 106, Seminyak. Kemudian dibuatkan invoice nomor INV 1709-0005M an. sales FREDY.
8. Delivery order nomor : SJ1709-0057 tanggal 22 September 2017, bertempat di Surya Candra restoran, jalan Legian 75 Kuta. Kemudian dibuatkan invoice nomor INV 1709-0057 an. sales FREDY.
9. Delivery order nomor : SJ1709-0068 tanggal 26 September 2017, bertempat di Mini Bar, jalan Legian 77 Kuta. Kemudian dibuatkan invoice nomor INV 1709-0068 an. sales FREDY.

**Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 1064/Pid.B/2018/PN Dps**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
10. Delivery order nomor : SJ1709-0067 tanggal 26 September 2017, bertempat di Surya Candra restoran, jalan Legian 75 Kuta. Kemudian dibuatkan invoice nomor INV 1709-0067 an. sales FREDY.

11. Delivery order nomor : SJ1709-0074 tanggal 29 September 2017, bertempat di Surya Candra restoran, jalan Legian 75 Kuta. Kemudian dibuatkan invoice nomor INV 1709-0074 an. sales FREDY.

12. Delivery order nomor : SJ1710-0026 tanggal 16 Oktober 2017, bertempat di Mini Bar, jalan Legian 77 Kuta. Kemudian dibuatkan invoice nomor INV 1710-0026 an. sales FREDY.

13. Delivery order nomor : SJ1710-0043 tanggal 26 Oktober 2017, bertempat di Havana club. Kemudian dibuatkan invoice nomor INV 1710-0043 an. sales FREDY.

- Bahwa setelah 13 Delivery Order/DO dari 6 outlet tersebut barangnya sudah dikeluarkan dari gudang perusahaan untuk dikirim ke 6 outlet tersebut, namun oleh Terdakwa pada saat pengiriman, Terdakwa memberitahukan sopir untuk mengantarkan barangnya kerumah Terdakwa yang selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa jual kepada orang lain dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa pergunakan sendiri untuk kepentingan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan barang-barang berupa minuman keras bermerk tersebut diatas tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. TIRTA ARTHA ABADI sebagai pemiliknya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. TIRTA ARTHA ABADI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 366.510.000 ( tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah ) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan ia Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 1064/Pid.B/2018/PN Dps**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PURWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT TIRTA ABADI, yang bergerak di bidang distributor minuman beralkohol;
- Bahwa posisi saksi di PT TIRTA ABADI adalah sebagai direktur, saksi bekerja sejak tahun 27 Agustus 2015 sampai dengan sekarang.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 jam 13.00 wita, bertempat di Jalan Pemelisan nomor 5, Suwung Batan Kendal, Desa Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, diketahui ada karyawan yang mengajukan pesanan fiktif, lalu dengan pesanan tersebut, perusahaan mengeluarkan barang dari gudang, kemudian barang tersebut oleh karyawan tersebut dijual kepada orang lain;
- Bahwa karyawan yang mengajukan pesanan fiktif tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT TIRTA ABADI sejak awal tahun 2016, namun yang bersangkutan tidak ada kontrak kerjanya;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales, dan mendapatkan gaji bulanan antara Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab Terdakwa adalah menjual produk perusahaan atau mendistribusikan minuman kepada outlet-outlet;
- Bahwa barang yang telah dijual oleh Terdakwa adalah minuman beralkohol dari berbagai merk;
- Bahwa caranya Terdakwa melakukannya yaitu mengajukan pemesanan barang melalui admin perusahaan, yang kemudian admin membuat DO (delivery order) sesuai pesanan, kemudian DO diserahkan kepada bagian gudang, kemudian gudang menyiapkan pesanan sesuai DO, dan barang diserahkan kepada bagian pengiriman, namun pada saat barang tersebut dikirim ke alamat DO, Terdakwa menghubungi sopir yang mengirim dan menyuruh barang tersebut untuk dibawa ke rumahnya Terdakwa kemudian Terdakwa yang menjualnya kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengajukan DO sebanyak 17 (tujuh belas) kali ke 8 (delapan) outlet, namun dari 17 (tujuh belas) kali DO tersebut, hanya 4 yang sesuai asli, sedangkan 13 (tiga belas) DO yang lain adalah fiktif;

**Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 1064/Pid.B/2018/PN Dps**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengajukan DO sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017;

- Bahwa Delivery Order tersebut adalah di outlet Port 8, Wine Shop, Sky Garden, Mirror Lounge & Club, Kooters Bar and Grill, Surya Candra Restoran, Mini Bar dan Havana Club, sesuai dengan invoice yang menjadi barang bukti;
- Bahwa setelah dilakukan penelusuran oleh perusahaan, ada 13 (tiga belas) DO yang fiktif yaitu DO kepada outlet Mirror Lounge & Bar, Mini Bar, Havana Club, Kooters Bar and Grill, Surya Chandra Restoran dan Wine Shop, sedangkan Sky Garden dan Port 8 DO tersebut asli dan tidak fiktif;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, perusahaan mengalami kerugian Rp. 366.510.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada PT TIRTA ABADI untuk mengajukan pesanan fiktif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

## 2. NORA EMELDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT TIRTA ABADI yang bergerak di bidang distributor minuman beralkohol;
- Bahwa posisi saksi di PT TIRTA ABADI adalah sebagai kepala gudang, saksi bekerja sejak tahun 2015;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan saksi telah mengeluarkan barang perusahaan berdasarkan invoice dan memberikannya kepada bagian pengiriman, namun barang yang dikirim ternyata tidak sampai ke alamat penerima (delivery order), melainkan dikirim ke alamat rekan kerja saksi;
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 jam 13.00 wita, bertempat di Jalan Pemelisan nomor 5, Suwung Batan Kendal, Desa Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan;
- Bahwa karyawan yang mengajukan pesanan fiktif tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT TIRTA ABADI sejak awal tahun 2016;

*Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 1064/Pid.B/2018/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Terdakwa adalah sebagai sales, dan mendapatkan gaji bulanan;

- Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab Terdakwa adalah mengorder barang, menjual, menawarkan produk perusahaan kepada outlet - outlet.
- Bahwa barang yang saksi keluarkan dari gudang adalah minuman beralkohol dari berbagai merk, seperti Vodka, Red label, Black label, Spirit, dan lain-lain;
- Bahwa salah satu outlet yang memesan adalah Mirror Lounge and Bar di Jalan Petitenget nomor 106, Seminyak, namun saksi tidak ingat tanggal delivery order tersebut dan barang apa saja yang diorder saat itu;
- Bahwa setelah barang keluar dari gudang, saksi langsung memberikan kepada bagian pengiriman (sopir), dan setelah itu menjadi tanggung jawab dari sopir untuk mengirim barang ke alamat delivery order;
- Bahwa yang menerima barang tersebut untuk dikirimkan kepada alamat delivery order adalah sopir yang bernama GEDE;
- Bahwa setelah saksi serahkan barang kepada GEDE, kemudian GEDE langsung berangkat menuju ke alamat delivery order dengan menggunakan mobil perusahaan, namun sekitar 30 menit kemudian, GEDE sudah kembali ke gudang dengan alasan barangnya sudah diambil oleh Terdakwa di jalan, karena Terdakwa mengatakan akan mengirimnya ke alamat DO;
- Bahwa mekanisme pengeluaran barang dari gudang adalah :
  - Sales mengorder barang kepada administrasi YANTI dengan menggunakan nota.
  - Bagian admin memberitakan nota tersebut kepada Manajer HARTONO untuk disetujui / diacc atau tidak.
  - Apabila disetujui oleh manajer, kemudian nota dikembalikan kepada Admin untuk dibuatkan *Delivery order*.
  - Setelah itu *delivery order* diserahkan kepada gudang untuk mengeluarkan barang sesuai dengan order yang tertera.
  - Selanjutnya barang diserahkan kepada bagian pengiriman untuk dikirim sesuai alamat *delivery order*.
- Bahwa sesuai dengan aturan perusahaan dan tugas pokok masing-masing karyawan, bahwa yang berhak mengirim barang perusahaan kepada alamat delivery order adalah bagian pengiriman/sopir, tidak boleh sales yang mengirim barang kepada alamat delivery order;

*Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 1064/Pid.B/2018/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengirim barang kepada alamat delivery order sekitar lebih dari 10 kali dan Saksi mengetahuinya karena setiap order atas nama Terdakwa, yang menjadi sopir bagian pengiriman selalu GEDE dan GEDE tersebut selalu kembali ke gudang lebih cepat dari waktu pengiriman yang biasanya;

- Bahwa Setahu saksi, Terdakwa tidak ada mengirimnya ke alamat delivery order, karena setelah dicek oleh perusahaan ke alamat delivery order, salah satunya ke Mirror Lounge and Bar, outlet tersebut mengatakan tidak ada memesan barang sesuai dengan orderan;
- Bahwa PT TIRTA ABADI mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, selain saksi-saksi tersebut di atas, masih ada saksi lain yang tidak dapat dihadirkan di persidangan dan keterangannya dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan yaitu saksi GEDE HARPINO, PUTU DARMAYANTI dan SUHARTONO;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT TIRTA ARTHA ABADI sejak bulan Juni 2016, dan Terdakwa tidak ada surat pengangkatan kerja/kontrak kerja dari PT TIRTA ARTHA ABADI tersebut;
- Bahwa posisi Terdakwa di perusahaan tersebut adalah sebagai sales freelance;
- Bahwa PT. TIRTA ARTHA ABADI bergerak di bidang distributor minuman keras bermerk seperti Vodka, Wine, Jony Walker, yang melayani hotel, bar, karaoke dan restaurant yang ada di Bali;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah menjual barang perusahaan dan bertanggung jawab atas pembayaran dari konsumen ke perusahaan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji pokok sebesar Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), uang transport Rp. 40.000,00/hari, dan insentif apabila berhasil menjual barang perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa mekanisme di PT TIRTA ARTHA ABADI adalah Terdakwa sebagai sales mencari konsumen, kemudian setelah itu pesanan konsumen Terdakwa setorkan kepada admin

*Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 1064/Pid.B/2018/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, setelah itu Terdakwa menunggu telepon dari bagian pengiriman untuk koordinasi pengiriman barang menuju ke konsumen.

- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan Delivery Order ke Admin, Terdakwa tidak mengetahui bagaimana proses mekanisme selanjutnya sampai ke bagian pengiriman.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017, yang bertempat di Jalan Pemelisan nomor 5, Suwung Batan Kendal, Desa Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan;
- Bahwa uang pembayaran dari konsumen yang terdiri dari 6 (enam) outlet, yaitu:
  - Mirror lounge and bar sebesar Rp. 234.370.000,00;
  - Mini Bar sebesar Rp. 25.380.000,00;
  - Havana Club sebesar Rp. 6.830.000,00;
  - Kooters Bar and Grill sebesar Rp. 34.680.000,00;
  - Surya Candra Restaurant sebesar Rp. 19.390.000,00;
  - Wine Shop sebesar Rp. 45.860.000,00;

Sehingga total uang dari penjualan barang perusahaan yang tidak Terdakwa setorkan adalah sebesar Rp. 366.510.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual barang perusahaan PT TIRTA ARTHA ABADI kepada 6 (enam) outlet tersebut dengan cara Terdakwa mengorder barang perusahaan (berupa minuman beralkohol berbagai merk) kepada Admin perusahaan, setelah itu melalui mekanisme proses di PT TIRTA ARTHA ABADI, keluar invoice ke bagian gudang, lalu bagian gudang mengeluarkan barang perusahaan dan menyerahkan kepada sopir / bagian pengiriman, kemudian Terdakwa menelepon sopir, dan menyuruh agar sopir tidak mengirim langsung ke outlet, tetapi menyuruh sopir mengirim ke alamat pribadi Terdakwa atau bertemu di jalan;
- Bahwa hasil outstanding PT TIRTA ARTHA ABADI pertanggal 11 Januari 2018 tersebut memang benar 8 nama outlet tersebut yang Terdakwa ajukan kepada PT TIRTA ARTHA ABADI, namun sebanyak 6 outlet yang Terdakwa ajukan tersebut, tidak ada memesan barang kepada PT TIRTA ARTHA ABADI, namun Terdakwa menggunakan nama ke 6 outlet tersebut supaya barang bisa keluar dari gudang perusahaan, mengingat pada saat itu barang minuman beralkohol langka di pasaran;

*Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 1064/Pid.B/2018/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Zouley yaitu PORT 8 dan SKYGARDEN adalah benar memesan barang kepada PT TIRTA ARTHA ABADI melalui Terdakwa sebagai sales;

- Bahwa Terdakwa yang melakukan pemesanan (DO) kepada PT TIRTA ARTHA ABADI, kemudian Terdakwa menerima barangnya dan Terdakwa jual kembali ke orang lain; :
- Bahwa ada 13 invoice dari 6 outlet tersebut yang tidak pernah memesan barang, dan nama-nama konsumen/outlet yang Terdakwa ajukan ke PT. TIRTA ARTHA ABADI adalah fiktif / tidak benar;
- Bahwa pada saat itu persediaan barang terbatas, sehingga antara sales berebutan stok, lalu Terdakwa berinisiatif mengajukan 6 nama outlet fiktif tersebut untuk mengamankan kuota barang, demi terwujudnya target omzet Terdakwa sebagai sales, namun pada kenyataannya, ada barang yang Terdakwa jual kepada pihak lain dan uangnya tidak Terdakwa setorkan;
- Bahwa pada saat mengajukan delivery order Terdakwa menandatangani, kemudian dibuatkan invoice oleh admin dan di cek oleh manajer, setelah barang Terdakwa terima dari pengiriman, kemudian Terdakwa menandatangani di bagian penerimaan, seolah-olah yang menerima adalah dari pihak outlet yang memesan;
- Bahwa Terdakwa menawarkan barang tersebut ke konsumen outlet lainnya, dengan harga yang sama dengan harga di delivery order;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada PT TIRTA ARTHA ABADI untuk menggunakan uang milik perusahaan tersebut sebesar Rp. 366.510.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan sendiri yaitu untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari, lalu entertain outlet (traktir manajer outlet supaya konsumen tidak berpindah), untuk biaya Terdakwa menikah pada bulan Desember 2017;

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 17 (tujuh belas lembar Invoice beserta Delivery Order yang dikeluarkan oleh PT. TIRTA ARTHA ABADI;
- 1 (satu) lembar hasil outstanding pertanggal 11 Januari 2018;
- 2 (dua) lembar surat perikatan/perjanjian penyelesaian atas piutang outlet;

**Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 1064/Pid.B/2018/PN Dps**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT TIRTA ARTHA ABADI sejak bulan Juni 2016, dan posisi Terdakwa di perusahaan tersebut adalah sebagai sales freelance;
- Bahwa PT. TIRTA ARTHA ABADI bergerak di bidang distributor minuman keras bermerk seperti Vodka, Wine, Jony Walker, yang melayani hotel, bar, karaoke dan restaurant yang ada di Bali;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah menjual barang perusahaan dan bertanggung jawab atas pembayaran dari konsumen ke perusahaan;
- Bahwa sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017, yang bertempat di Jalan Pemelisan nomor 5, Suwung Batan Kendal, Desa Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Terdakwa memesan barang perusahaan PT TIRTA ARTHA ABADI atas nama 6 (enam) outlet yaitu Mirror Lounge & Bar, Mini Bar, Havana Club, Kooters Bar and Grill, Surya Chandra Restoran dan Wine Shop dengan cara Terdakwa mengorder barang perusahaan (berupa minuman beralkohol berbagai merk) kepada Admin perusahaan, setelah itu melalui mekanisme proses di PT TIRTA ARTHA ABADI, keluar invoice ke bagian gudang, lalu bagian gudang mengeluarkan barang perusahaan dan menyerahkan kepada sopir / bagian pengiriman, kemudian Terdakwa menelepon sopir, dan menyuruh agar sopir tidak mengirim langsung ke outlet, tetapi menyuruh sopir mengirim ke alamat pribadi Terdakwa atau bertemu di jalan;
- Bahwa outlet Mirror Lounge & Bar, Mini Bar, Havana Club, Kooters Bar and Grill, Surya Chandra Restoran dan Wine Shop tidak melakukan pemesanan seperti yang dikatakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menawarkan barang tersebut ke konsumen outlet lainnya, dengan harga yang sama dengan harga di delivery order;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada PT TIRTA ARTHA ABADI untuk menggunakan uang milik perusahaan hasil penjualan minuman tersebut sebesar Rp. 366.510.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

*Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 1064/Pid.B/2018/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penggelapan;
2. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
3. Secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1 Unsur Penggelapan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **penggelapan** adalah sebaaaimana yang dimaksud dalam Pasal 372 KUHP yaitu barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah menunjuk kepada subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu menunjuk kepada orang yang bernama FREDY SINAMBELA dan di dalam proses pemeriksaan, Terdakwa FREDY SINAMBELA telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017, bertempat di Jalan Pemelisan nomor 5, Suwung Batan Kendal, Desa Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Terdakwa yang bekerja sebagai sales di PT TIRTA ARTHA ABADI memesan barang perusahaan PT TIRTA ARTHA ABADI atas nama 6 (enam) outlet yaitu Mirror Lounge & Bar, Mini Bar, Havana Club, Kooters Bar and Grill, Surya Chandra Restoran dan Wine Shop dengan cara Terdakwa mengorder barang perusahaan

*Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 1064/Pid.B/2018/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
(berupa minuman beralkohol berbagai merk) kepada Admin perusahaan, setelah itu melalui mekanisme proses di PT TIRTA ARTHA ABADI;

Menimbang, bahwa outlet Mirror Lounge & Bar, Mini Bar, Havana Club, Kooters Bar and Grill, Surya Chandra Restoran dan Wine Shop tidak melakukan pemesanan seperti yang dikatakan Terdakwa tersebut, dan Terdakwa menawarkan barang tersebut ke konsumen outlet lainnya, dengan harga yang sama dengan harga di delivery order, kemudian Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan minuman milik perusahaan tersebut sebesar Rp. 366.510.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) untuk keperluan pribadinya;

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas membuktikan bahwa Terdakwa telah memiliki barang kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang dimaksud dengan unsur penggelapan telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah memesan barang perusahaan PT TIRTA ARTHA ABADI atas nama 6 (enam) outlet yaitu Mirror Lounge & Bar, Mini Bar, Havana Club, Kooters Bar and Grill, Surya Chandra Restoran dan Wine Shop dengan cara Terdakwa mengorder barang perusahaan (berupa minuman beralkohol berbagai merk) kepada Admin perusahaan, setelah itu melalui mekanisme proses di PT TIRTA ARTHA ABADI, akan tetapi kenyataannya outlet Mirror Lounge & Bar, Mini Bar, Havana Club, Kooters Bar and Grill, Surya Chandra Restoran dan Wine Shop tidak melakukan pemesanan seperti yang dikatakan Terdakwa tersebut, dan Terdakwa menawarkan barang tersebut ke konsumen outlet lainnya, dengan harga yang sama dengan harga di delivery order;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales di PT TIRTA ARTHA ABADI sejak bulan Juni 2016 dan tugas Terdakwa adalah . menjual barang perusahaan dan bertanggung jawab atas pembayaran dari konsumen ke perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja telah terpenuhi;

**Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 1064/Pid.B/2018/PN Dps**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.6. Unsus secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana dipertimbangkan di atas, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas yaitu berturut-turut sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 17 (tujuh belas lembar Invoice beserta Delivery Order yang dikeluarkan oleh PT. TIRTA ARTHA ABADI;
- 1 (satu) lembar hasil outstanding pertanggal 11 Januari 2018;
- 2 (dua) lembar surat perikatan/perjanjian penyelesaian atas piutang outlet;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

*Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 1064/Pid.B/2018/PN Dps*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa FREDY SINAMBELA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 2(dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 17 (tujuh belas) lembar Invoice beserta Delivery Order yang dikeluarkan oleh PT. TIRTA ARTHA ABADI;
  - 1 (satu) lembar hasil outstanding pertanggal 11 Januari 2018;
  - 2 (dua) lembar surat perikatan/perjanjian penyelesaian atas piutang outlet;Dilampirkan dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018, oleh kami **Novita Riama, S.H, M.H. selaku Hakim Ketua, Angeliky Handajani Day, S.H, M.H. dan Esthar Oktavi, S.H., M.H.**

*Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 1064/Pid.B/2018/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Luh Sujani, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Nyoman Bela Putra Atmaja, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angeliky Handajani Day, S.H, M.H.

Novita Riama, S.H, M.H.

Esthar Oktavi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Luh Sujani, S.H

Catatan :

Dicatat disini pada hari Kamis tanggal 13 November 2018 baik terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Desember 2018 , Nomor 1064/Pid.B/ 2018/PNDps. ;

Panitera Pengganti,

NI LUH SUJANI,SH.

**Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 1064/Pid.B/2018/PN Dps**